

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
(Studi Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk)******JURIDICAL REVIEW OF BREACH OF DEBTORS IN CONSUMER
FINANCING AGREEMENTS
(Decision Study Number: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk)******Recca Ayu Hapsari¹, Yulia Hesti², Ingrid Saphire Mahari³**

Received: October 2021

Accepted: November 2021

Published: January 2022

Abstrak

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis Wanprestasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan kasus perdata yang dilakukan oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan Konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk wanprestasi yang terjadi, upaya hukum terhadap Debitur yang tidak melaksanakan perjanjian dan pelaksanaan eksekusi dalam putusan Nomor : 60/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang merupakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan diakhiri dengan kesimpulan beserta saran-saran.

Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Lembaga Pembiayaan Konsumen

Abstract

The writing of this journal discusses the juridical study of Default in the laws and regulations in Indonesia related to civil cases committed by debtors in consumer financing agreements. The problems in this research are the form of default that occurs, legal remedies against debtors who do not carry out the agreement and execution of the decision Number: 60/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Default is regulated in Article 1243 of the Civil Code (KUHPdt) which is a compensation for costs, losses and interest due to non-fulfillment of an engagement, if the debtor, even though he has been declared negligent, still fails to fulfill the engagement or if something must be given or it can only be given or done in a time that exceeds the specified time. Method This research uses a normative juridical approach that is qualitative in nature, is research that refers to legal norms contained in various laws and regulations, court decisions, and ends with conclusions and suggestions.

Keywords: : Agreement, Consumer Financing, Consumer Financing Institutions

¹ Universitas Bandar Lampung. Email : reccaayuhapsari@gmail.com

² Universitas Bandar Lampung. Email : hesti@ubl.ac.id

³ Universitas Bandar Lampung .Email : inggridmahari@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu aspek dari sebagian pembangunan nasional untuk mencapai stabilitas masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan asas-asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal itu terkait dengan kemajuan dibidang teknologi yang telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.

Kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan secara mengangsur, tetapi banyaknya kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka untuk memenuhinya, cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut pun bermacam-macam. Salah satu contohnya yaitu menggunakan jasa lembaga keuangan bank maupun yang bukan bank. Bentuk dari lembaga bukan bank yang dapat membantu masyarakat adalah lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, “Pemerintah membentuk suatu lembaga untuk membantu para pelaku bisnis yang membutuhkan modal yang disebut dengan Lembaga Pembiayaan”¹.

Lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Sejalan dengan itu, sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga pembiayaan, dengan tujuan “memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia bisnis/usaha sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha” masyarakat sebagai konsumen maupun debitur juga harus memenuhi syarat tertentu misalnya 5C, yaitu karakter peminjaman (*Character*), kemampuan melunasi hutang (*Capacity*), kondisi kekayaan (*Condicy*), kondisi ekonomi/prospek debitur (*Condition of Economy*), dan jaminan (*Collateral*)².

¹ Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. 2013. *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*. (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan), Jakarta, hlm 1.

² Dahlan Siamat. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 281.

Lembaga pembiayaan juga diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan³.

Sesuai dengan sifatnya maka lembaga pembiayaan dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi salah satunya adalah kendaraan. Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang berdana aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau lebih dikenal dengan istilah *consumer service*.

Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 angka (7) Tentang Pembiayaan Konsumen, yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah “kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran angsuran”.

Keberadaan pembiayaan konsumen lahirnya karena adanya kesepakatan antara dua pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mepedomani adanya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (Consumer Finance) tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dikategorikan termasuk perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak.

Lembaga pembiayaan sebagai suatu badan usaha memiliki produk-produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai. Produk-produk usaha tersebut antara lain adalah sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (*venture capital*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), kartu kredit (*credit card*) dan perdagangan surat berharga (*securities company*)⁴.

Seperti pada kasus dengan putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Tjk, bahwa Penggugat adalah salah satu Lembaga Pembiayaan Konsumen di Lampung. Penggugat telah mendaftarkan surat gugataannya ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang terkait kerugian yang dialami akibat debitur yang wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Pada tanggal 31 Agustus 2019, dimana pada saat itu

³ Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. IBI, Jakarta, hlm 43.

⁴ Suryano S,H,M,H. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor. 1917843691 tertanggal 31 Agustus 2019, untuk pembiayaan kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi Merek/Model TOYOTA/RUSH/F 80 S M/T, Tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKE8FA3JKK037206, Nomor. Mesin: 2NRF883482 dengan ketentuan pembiayaan sebagai berikut:

- a. Jumlah Hutang : Rp. 342.360.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- b. Jangka Waktu : 60 bulan (5 Tahun)
- c. Besar Angsuran : Rp 5.706.000,- (lima juta tujuh ratus enam rupiah)

Sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut, Tergugat membayar cicilan dan Lampiran Angsuran yang telah disepakati, Tergugat wajib membayar angsuran kredit terhitung sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 dengan total pembayaran cicilan sebanyak 60 kali atau selama 59 bulan, dengan nilai tiap angsuran per bulannya sebesar Rp.5.706.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa sebagai jaminan objek fidusianya yaitu 1 (satu) unit mobil, yang terutang dalam akta Nomor. 34 tanggal 4 September 2019 yang dibuat oleh Notaris dan telah terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dalam salinan sertifikat jaminan fidusia Nomor. W9.00148072.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 5 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Lampung.

Bahwa ternyata untuk pembayaran bulan terakhir yakni bulan November 2020, tergugat tidak membayar kewajibannya lagi kepada penggugat hingga akta aquo diajukan ke pengadilan.

Bahwa, sisa hutang Tergugat yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 267.260.368,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) merupakan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan *Installment Schedule* tertanggal 27 April 2021 yang merupakan perhitungan jumlah sisa kewajiban (hutang) Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah berhenti melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-15 (jatuh tempo pada tanggal 29 November 2020) sampai dengan saat ini. Berdasarkan *Installment Schedule*, tercatat sisa seluruh hutang Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hutang Pokok (*Outstanding AR*) : Rp. 262.190.062,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu enam puluh dua rupiah)
- b. Denda (OS LC Inst. Amount) : Rp. 4.970.306,- (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam rupiah), denda untuk:
 - 1) Angsuran ke-15, keterlambatan 149 hari, sebesar Rp. 1.615.178,-;
 - 2) Angsuran ke-16, keterlambatan 119 hari, sebesar Rp. 1.358.028,-;
 - 3) Angsuran ke-17, keterlambatan 88 hari, sebesar Rp. 1.004.256,-;
 - 4) Angsuran ke-18, keterlambatan 58 hari, sebesar Rp. 661.896,-;
 - 5) Angsuran ke-19, keterlambatan 29 hari, sebesar Rp. 330.948,-
- c. Biaya Admin (*OS LC Admin Fee*): Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Sehingga total hutang Tergugat per tanggal 27 April 2021 adalah sebesar Rp 267.260.368,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

Bahwa, 1 (satu) unit mobil tersebut telah diletakkan sebagai objek jaminan fidusia dan juga telah terbit sertifikat jaminan fidusia hingga secara yuridis 1 (satu) unit mobil tersebut yang masih merupakan milik penggugat. Dalam hal tersebut diatas, maka pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Berdasarkan aspek permasalahan yang terjadi, sebelumnya pihak Kreditur sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai lembaga penyedia bantuan pembiayaan pembelian kendaraan bermobil, antara lain:

- 1) Berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan, kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian Kendaraan.
- 2) Berdasarkan perjanjian, kreditur telah menerima kendaraannya disertai dengan Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor. T660-2019000778 tertanggal 29 Agustus 2019 dan telah dilekatkan sebagai Jaminan Fidusia.

Kreditur juga telah mengingatkan Debitur secara tertulis dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Debitur akan tetapi tergugat wanprestasi dalam kasus ini dan tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya dan mengembalikan kendaraan yang merupakan sebuah jaminan hutang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan proposal dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Tjk)”**.

Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah. Pertama, yaitu “Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi pada putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk?”. Kedua, yaitu “Bagaimana upaya hukum terhadap Debitur yang tidak melaksanakan perjanjian?”. Ketiga, yaitu “Bagaimana pelaksanaan eksekusi dalam putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN.Tjk?”.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu sesuatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori atau pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi/studi kepustakaan, sehingga data yang digunakan hanya data sekunder, berupa bahan pustaka berbentuk bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Wanprestasi yang Terjadi pada Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang merupakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Menurut J Satrio wanprestasi merupakan “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Sedangkan mengutip dari Yahya Harahap dijelaskan bahwa, “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi

(schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Perjanjian yang dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.”

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan
- b. Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar kemampuan debitor. Jadi, debitor tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini ada tiga keadaan, yaitu:

- a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan
- c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Untuk mengetahui sejak kapan debitor dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan jangka waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitor supaya dia memenuhi prestasi. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHd debitor dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Biasanya dalam kasus wanprestasi ini, para kreditur memperingatkan debitor agar memenuhi prestasinya dengan memberikan peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitor wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu tersebut debitor tidak memenuhinya, debitor dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang yang disebut dengan *sommatie*. Kemudian pengadilan negeri dengan perantaraan juru suta menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitor yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitor dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*.

Akibat hukum bagi debitor yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman

atau sanksi berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUHPdt).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditor dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPdt).
- c. Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPdt).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPdt).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

Pada perjanjian leasing dan perjanjian pembiayaan alat berat pada umumnya ketentuan mengenai wanprestasi ini diatur lebih rinci dan biasanya dicantumkan secara tegas hal-hal yang dianggap sebagai peristiwa kelalaian, antara lain;

- a. Debitur lalai untuk membayar uang angsuran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian apabila jatuh tempo;
- b. Debitur lalai untuk melakukan, tidak menaati, mengindahkan atau melaksanakan atau mengizinkan untuk tidak ditaati suatu ketentuan perjanjian pembiayaan atau perjanjian- perjanjian lainnya.
- c. Seorang atau lebih penjamin (borg) jika ada, meninggal dunia atau bubar atau menjadi pailit.
- d. Terjadi kejadian kelalaian dalam pinjaman, kredit dan/atau fasilitas kredit lainnya yang dimiliki lessee dan penjamin dengan pihak lainnya.

Pengaturan mengenai *abortus provocatus* selain dalam KUHPidana, dapat dijumpai pula dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam kedua peraturan tersebut terdapat penyimpangan atau pengecualian. KUHPidana mengatur mengenai larangan *abortus provocatus* tanpa kecuali, sedangkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membolehkan terjadinya *abortus provocatus medicinalis* dengan spesifikasinya indikasi kedaruratan medis (*therapeuticus*) dan kehamilan akibat perkosaan.

Dalam Pasal 75 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan,

- baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau.
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penaschatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah selanjutnya pada Pasal 76 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan pula, bahwa Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
- a. sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis,
 - b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
 - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - d. dengan izin suami kecuali korban perkosaan, dan
 - e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri.

Pada prinsipnya siapapun dilarang untuk melakukan pengguguran kandungan. Namun, dalam keadaan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini sebagai upaya menyelamatkan nyawa ibu dan/atau janin yang dikandungnya serta berdasarkan kehamilan akibat perkosaan, maka dapat diambil tindakan medis berupa aborsi Adapun yang dimaksud dengan indikasi kedaruratan medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut. Mengenai syarat waktu yang ditentukan oleh Pasal 76 UU Kesehatan agar dapat dilakukan aborsi, yakni umur janin tidak lebih dari 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir.

Pengaturan lebih lanjut mengenai aborsi karena perkosaan diatur dalam Pasal 31, Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi disebutkan:

- (1) "Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis, atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir"

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi disebutkan pula:

- (1) "Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter, dan
 - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan."

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 34 tersebut, tindakan aborsi yang dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak hari pertama dan terakhir dengan indikasi perkosaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter mengenai kesesuaian usia kehamilan dengan lamanya kejadian perkosaan beserta surat keterangan mengenai adanya dugaan perkosaan dari penyidik, psikolog dan/atau dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial.

Kata 'perkosaan' sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 Ayat (2) UU no. 30 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut di atas, secara yuridis memiliki pengertian pula sebagai suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau delik kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah termasuk dalam salah satu

peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif Isinya berupa larangan-larangan yang bersifat umum dan bagi siapa pun yang melanggar aturan-aturan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang tegas dan nyata. berupa hukuman badan (pidana penjara). Dalam Pasal 285 KUHPidana tersebut ditegaskan bahwa:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pemikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-selamanya dua belas tahun."

Kata perkosaan menurut konstruksi yuridis Pasal 285 KUHPidana tersebut adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Rumusan Pasal 285 KUHPidana ini berlaku umum untuk semua wanita tanpa batasan umur atau kondisi tertentu.

Aborsi karena perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Huruf (b) dan Pasal 76 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat dijadikan sebagai alasan pembenar (*justification of crime*) dalam upaya pemenuhan hak reproduksi perempuan bagi perempuan korban perkosaan. Dengan dianutnya Teori Dualistis, aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan telah menghilangkan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dirumuskan, yakni mengenai scrangkaian perbuatan yang dilarang (dalam hal ini larangan dilakukannya aborsi) dan dikenakan sanksi pidana.

B. Upaya Hukum terhadap Debitur yang Tidak Melaksanakan Perjanjian

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Upaya hukum Perdata terdiri dari Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa:

1. Upaya Hukum Biasa

a. Perlawanan/*verzet*

Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan *verstek*). Dasar hukum *verzet* dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. *Verzet* dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk

hari libur) setelah putusan putusan *verstek* diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat *verzet* adalah (Pasal 129 ayat (1) HIR):

- 1) Keluarnya putusan *verstek*;
- 2) Jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari;
- 3) *Verzet* dimasukan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana penggugat mengajukan gugatannya.

b. **Banding**

Adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 mencabut ketentuan pasal 188-194 HIR, yaitu:

- 1) Ada pernyataan ingin banding
- 2) Panitera membuat akta banding
- 3) Dicatat dalam register induk perkara
- 4) Pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat.
- 5) Pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

c. **Kasasi**

Menurut Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah:

- 1) Tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang;

- 2) Salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

a. Perlawanan pihak ketiga (*denderverzet*)

Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah 378-384 Rv dan Pasal 195 (6) HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak penggugat dan tergugat) dan tidak mengikat pihak ketiga (tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/pihak ketiga, oleh sebab itu dikatakan luar biasa). *Denderverzet* diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

b. Peninjauan kembali (*request civil*)

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkemungkinan. (Pasal 66-77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004). Alasan-alasan peninjauan kembali menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu:

1. Ada *Novum* atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu;
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut;
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa

dipertimbangkan sebab-sebabnya;

5. Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata.

Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. (Pasal 69 Undang-Undang 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985). Biasanya, apabila telah terjadi wanprestasi maka langkah awal yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Untuk menuntut pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi dari debitur, pertamanya debitur harus wanprestasi, dan wanprestasi itu terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya. Tidak dilaksanakannya kewajiban kontrak tidak membuat debitur serta merta (otomatis) berada dalam keadaan wanprestasi. Untuk membuatnya berada dalam keadaan wanprestasi, kreditur harus melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan (somasi) kepada debitur. Dalam doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan somasi. Somasi yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur.

Dengan terjadinya keadaan wanprestasi, maka terbitlah hak kreditur untuk menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi. Karena tak ada ketentuan berapa kali somasi harus diajukan, maka dalam praktek, somasi itu umumnya diajukan tiga kali yaitu: Somasi I, Somasi II, Somasi III bisa juga Somasi I dan Somasi II (Terakhir).

Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat soft, karena kreditur biasanya masih meyakini bahwa dengan peringatan tersebut debitur akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi. Jika somasi pertama tak dihiraukan, atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, atau kreditur dan debitur berhasil melakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur dapat melayangkan Somasi II. Somasi II memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana kreditur telah mengarahkan wanprestasi kontrak langsung pada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan.

Dalam Somasi III, yang diajukan karena debitur tak juga memberikan

penyelesaian yang memuaskan, ancaman kreditur sudah menjadi sangat tegas. Dalam somasi III kreditur hanya memberi dua pilihan: laksanakan atau digugat. Dan jika Somasi III inipun tak memberi penyelesaian yang memuaskan kreditur, barulah kreditur dapat meminta pengacaranya untuk membuat surat gugatan ke pengadilan guna menuntut pembatalan kontrak dan, jika kreditur memang dirugikan, sekaligus menuntut ganti ruginya (biaya, rugi, dan bunga).

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Ganti rugi yang dapat dituntut:

- a. Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. (Pasal 1243 KUHPerdara). “Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga” (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara).
- b. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- c. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- d. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

Penyelesaian suatu perkara harus adil antara hak dan kewajiban satu pihak harus sama antara hak dan kewajiban pihak yang lainnya. Sehingga jika sudah menerapkan keadilan di dalam hukum, maka dapat tercapainya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum harus saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terkait. Kepastian hukum tidak dapat merugikan berbagai pihak-pihak. Sehingga kepastian hukum harus seimbang. Sehingga perkara tersebut dapat dipertanggung jawabkan hukumnya⁵. Dari penyelesaian perkara tersebut juga tidak menyampingkan kemanfaat dari semua antar pihak. Bila keputusan itu merangkum Keadilan, Kepastian hukum, Kemanfaatan sebagai muara kebaikan semua pihak.

⁵ Andhika, Kania Dewi Putri, Arifin, Ridwan. 2018. *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum Indonesia*. Mimbar Yustitia Vol. 2 No. 2, hlm 1.

Jika dikaitkan dengan konteks hukum perjanjian, hakim memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran rasa keadilan. Kewenangan tersebut adalah hakim harus mengurangi atau bahkan meniadakan sama sekali suatu kewajiban kontraktual dari suatu perjanjian yang mengandung ketidakadilan⁶. Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum sendiri, yakni merealisasikan keadilan⁷. Isi hukum, termasuk isi perjanjian harus memuat nilai-nilai keadilan. Mengikuti hukum yurisprudensi di Belanda, maka keadilan itu diartikan sebagai suatu kepatutan yang berkembang dalam masyarakat⁸. Harapan setidaknya putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi atau mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”⁹. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:

- 1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- 3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Bagaimana mungkin suatu aturan hukum dapat memberikan kemanfaatan dan keadilan tatkala aturan hukum tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam penegakannya. Untuk mencapai keadilan sebuah Putusan dalam bidang hukum perdata haruslah memuat 3 (tiga) kriteria yakni;

- 1). Keadilan Formil Putusan,
- 2). Keadilan Materiil Putusan dan
- 3). Keadilan Etika Putusan¹⁰.

Ketiga kriteria ini antara satu dengan lainnya saling mempengaruhi dalam memberikan cita rasa putusan Hakim yang berkeadilan.

C. Pelaksanaan Eksekusi dalam Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN.Tjk

Dalam kasus wanprestasi pada Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk maka perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (“*HIR*”) dan Pasal 207 *Rechtreglement voor*

⁶ Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, hlm 43.

⁷ Sudikno Mertokusumo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 71.

⁸ Ridwan Khairandy.2003. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila, Jakarta, hlm 35.

⁹ Susanto, Nur Agus. 2014. Dimensi Aksiologi dari Putusan Kasus “ST”, Jurnal Komisi Yudisial, Vol. 7 No. 3, hlm 1.

¹⁰ Rosadi, Edi. 2016. *Putusan Hakim Yang berkeadilan*. Badamai Law Journal, Vol 1, No. 2, hlm 1

de Buitengewesten (“RBg”). Ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu:

1. Cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut);
2. Cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan.

M. Yahya Harahap menyatakan, “pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi¹¹”.

Mengenai eksekusi terkait jaminan fidusia, Pasal 15 Undang-Undang Fidusia mengatur sebagai berikut: Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 menyatakan terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia yaitu: “Frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia: “Frasa “cidera janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang

menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, atas kepemilikan sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia (kreditur) berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia jika:

1. Wanprestasi atau cidera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur; atau
2. Telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi atau cidera janji.
3. Tapi, jika kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, adapun kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang merupakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
2. Upaya hukum Perdata terdiri dari Upaya Hukum Biasa (perlawanan/Verzet, banding dan kasasi) dan Upaya Hukum Luar Biasa (perlawanan pihak ketiga/*denderverzet* dan peninjauan kembali/request civil).
3. Pelaksanaan eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan.

B. Saran

Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, tentunya masyarakat maupun lembaga harus lebih mengoptimalkan makna menaati peraturan dan konsisten dalam

tindakan-tindakan yang berkekuatan hukum. Dimana jika terjadi cidera janji dari salah satu pihak yang terlibat perjanjian, maka dampak yang diterima adalah fatal mengakibatkan kerugian. Untuk itu, sangat diharapkan bagi Konsumen selaku Debitur untuk lebih sadar dengan menyesuaikan kemampuan dalam stabilitas perekonomian pribadi dengan keinginan akan sesuatu walaupun demi kebutuhan. Dan untuk Perusahaan Pembiayaan selaku Kreditur yang dirugikan oleh debitur, maka sebaiknya sebelum mengesahkan suatu perjanjian alangkah lebih baik untuk mensurvey dan mengecek latar belakang konsumen secara teliti dan bijaksana baik itu dibidang perekonomian maupun status individu para konsumen yang terikat akan perkreditan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dahlan Siamat. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2014. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. 2013. Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM. (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan), Jakarta.
- Ridwan Khairandy. 2003. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila, Jakarta.
- Subekti. 1985. Hukum Perjanjian. Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suryano S.H., M.H., 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. IBI, Jakarta.

Jurnal, Penelitian, Artikel & Makalah:

- Andhika, Kania Dewi Putri, Arifin, Ridwan. 2018. Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum Indonesia. *Mimbar Yustitia* Vol. 2 No. 2.
- Rosadi, Edi. 2016. Putusan Hakim Yang berkeadilan. *Badamai Law Journal*, Vol 1, No. 2, hlm 1.
- Susanto, Nur Agus. 2014. Dimensi Aksiologi dari Putusan Kasus “ST”, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 7 No. 3.